



P U T U S A N

Nomor 1413 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BANDAR PUTRA bin BADRI ;
Tempat lahir : Pakuan Aji, Lampung Timur ;
Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 16 Agustus 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana,
Kabupaten Lampung Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4006 / 2017 / S.1150.Tah.Sus / PP / 2017 /

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1413 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2017 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4007/ 2017/ S.1150.Tah.Sus/ PP/2017/MA tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2017 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4008/ 2017/ S.1150.Tah.Sus/ PP/2017/MA tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 ;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4009/ 2017/ S.1150.Tah.Sus/ PP/2017/MA tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sukadana karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa BANDAR PUTRA bin BADRI pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di area SPBU di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa shabu-shabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang nongkrong di lapo tuak di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur bertemu dengan Saudara Andi (DPO), sambil mengobrol Sdr. Andi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari narkotika

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1413 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN dengan maksud memesan narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) tiba di rumah saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN di Kelurahan Kauman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, setelah bertemu dengan saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN dengan kesepakatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang jalan saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN. Lalu Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) menunggu di rumah saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN, sedangkan saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa.

- Sekira pukul 22.00 WIB saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN tiba di rumahnya di Kelurahan Kauman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro setelah membeli narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN dan Sdr. Andi (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di kamar saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN di Kelurahan Kauman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa menyimpan sisa pakai dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang dikantongi di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang sesampainya di area SPBU di Desa Buni Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa didatangi oleh 5 (lima) Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Lampung Timur yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu pada kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa. Sedangkan Sdr. Andi (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu-shabu dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1413 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor 442 F / VI / 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juni 2016 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1387 gram adalah benar shabu-shabu atau Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa BANDAR PUTRA bin BADRI pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di area SPBU di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa shabu-shabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang nongkrong di lapo tuak di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur bertemu dengan Saudara Andi (DPO), sambil mengobrol Sdr. Andi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN dengan maksud memesan narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) tiba di rumah saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN di Kelurahan Kauman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, setelah bertemu dengan saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN dengan kesepakatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1413 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang jalan saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN. Lalu Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) menunggu di rumah saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN, sedangkan saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa.

- Sekira pukul 22.00 WIB saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN tiba di rumahnya di Kelurahan Kauman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro setelah membeli narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN dan Sdr. Andi (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di kamar saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN di Kelurahan Kauman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa menyimpan sisa pakai dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang dikantongi di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang sesampainya di area SPBU di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa didatangi oleh 5 (lima) Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Lampung Timur yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu pada kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa. Sedangkan Sdr. Andi (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu-shabu dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor 442 F / VI / 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juni 2016 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1387 gram adalah benar shabu-shabu atau Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1413 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa BANDAR PUTRA bin BADRI pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di area SPBU di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, berupa sabu-sabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang nongkrong di lapo tuak di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur bertemu dengan Saudara Andi (DPO), sambil mengobrol Sdr. Andi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN dengan maksud memesan narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi (DPO) tiba di rumah saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN di Kelurahan Kauman Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, setelah bertemu dengan saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN dengan kesepakatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang jalan saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN. Lalu Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) menunggu di rumah saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN, sedangkan saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa.
- Sekira pukul 22.00 WIB saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN tiba di rumahnya di Kelurahan Kauman Kecamatan Metro

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1413 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Kota Metro setelah membeli narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN dan Sdr. Andi (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di kamar saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN di Kelurahan Kauman Kecamatan Metro Pusat Koa Metro. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa menyimpan sisa pakai dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang dikantongi di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang sesampainya di area SPBU di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa didatangi oleh 5 (lima) Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Lampung Timur yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu pada kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa. Sedangkan Sdr. Andi (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu-shabu dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor 442 F / VI / 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juni 2016 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1387 gram adalah benar shabu-shabu atau Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur tanggal 15 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BANDAR PUTRA bin BADRI telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1413 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANDAR PUTRA bin BADRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 270/Pid.Sus/2016/PN.Sdn tanggal 5 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BANDAR PUTRA bin BADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANDAR PUTRA bin BADRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika Gol I jenis shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID/2017/PT TJK tanggal 20 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1413 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 5 Januari 2017 Nomor 270/Pid.Sus/2016/PN.Sdn. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN.Sdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 20 April 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 20 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Lampung yaitu "Keberatan dalam hal Penjatuhan Hukuman (*Strafmacht*)" dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, mengadili dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Bahwa dalam Pasal tersebut ancaman hukuman maksimal yaitu 4 (empat) tahun pidana penjara dan Penuntut Umum menuntut dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal 5 (lima) tahun, maksimal 20 (dua puluh) tahun pidana

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1413 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00, sedangkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selama 2 (dua) tahun.

3. Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi dalam keterangannya di persidangan menerangkan, Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN dan memberikan uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang jalan saksi RACHMAD HIDAYAT alias PADUKA bin DAUT HARAMIN mencari Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

4. Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor 442 F / VI / 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juni 2016 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1387 gram adalah benar shabu-shabu atau Metemfetamina dan terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam berkas perkara Nomor BP/52/VII/2016/Res Narkoba atas nama Tersangka BANDAR PUTRA bin BADRI tidak ada hasil tes urine dari Tersangka.

5. Bahwa putusan banding Pengadilan Tinggi Lampung tersebut yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut umum (JPU) tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1413 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, dan telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur tersebut ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H.,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1413 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU. S.H. M.Hum.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002